



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Bkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan antara:

**Penggugat**, NIK. -, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 08 Januari 1998, umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP., Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Para Advokat, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum** pada kantor hukum "**KANTOR HUKUM**", yang beralamat di Jalan - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan & Jl. -, Perum -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan -, alamat e-mail : - berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 903/Kuasa/VI/2025/PA.Bkl, tanggal 20-06-2025, dan Nomor register 1004/VII/2025, tanggal 07-07-2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, NIK. -, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 06 Maret 1995, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 13 Juni 2025 yang didaftarkan **secara ecourt** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 992/Pdt.G/2025/PA.Bkl., tanggal 20 Juni 2025 dengan perbaikannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, sebagaimana tercatat dalam register nomor : -;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, tentram dan baik-baik saja, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2022, yang penyebabnya antara lain:
  - Faktor ekonomi, bahwa Tergugat sebagai suami semasa pernikahan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat menanggung sendiri dengan berjualan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan tanpa kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering melontarkan kata kasar dan bersikap acuh tak acuh, namun Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk bertahan sehingga memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih bik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat yakni untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak dimungkinkan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 Bain Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### **I. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, atas nama **Tergugat/Tergugat** dengan **Penggugat /Penggugat**, yang dikeluarkan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 22 Juni 2019, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **Penggugat**/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 21-12-2013, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sering berkata kasar dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta tahu Tergugat sering keluar malam nongkrong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar selama 2 tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar kepada Penggugat, serta sering keluar malam;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan juga tahu Tergugat sering keluar malam nongkrong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar selama 2 tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Permohonan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - pada tanggal 22 Juni 2019, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mewakili kepada kuasanya, dan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa 11 Juni 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 903/Kuasa/VI/2025/PA.Bkl, tanggal 20-06-2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut serta kedudukan Para Penerima kuasa yang pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, secara jelas telah menunjuk perkaranya (Cerai Gugat) dan atau/Nomor perkara aquo, diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Anggota Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya dapat dinyatakan sah sehingga penerima kuasa dari Penggugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa/Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Tergugat perkara aquo adalah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, tentram dan baik-baik saja, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2022, yang penyebabnya karena Faktor ekonomi, Tergugat sebagai suami semasa pernikahan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat menanggung sendiri dengan berjualan, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan tanpa kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering melontarkan kata kasar dan bersikap acuh tak acuh, namun Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan sehingga memutuskan untuk berpisah, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan talak satu Bain Suhgro Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Tergugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tidak dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
5. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dapat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini dan mengakui serta membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, sempurna dan mengikat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat sering keluar malam nongkrong, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Tergugat dengan Tergugat suami isteri sah tidak mempunyai anak;
2. bahwa rumah tangga Tergugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat sering keluar malam nongkrong;
3. bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah selama 2 tahun lebih;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat sering keluar malam nongkorong, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Tergugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan** tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, dan Putusan Mahkamah Agung RI. 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ *Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* ”, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri”, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa bertanggung jawab memenuhi nafkah dan keperluan serta bersikap perhatian kepada keluarganya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:“ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً . «غاية المرام»

*Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”*

maka Gugatan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 14 Juli 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Farihin, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP
    - a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
    - b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - c. Panggilan Pertama  
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
    - d. Redaksi : Rp 10.000,00
    - e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
  2. Penggandaan Berkas : Rp 50.000,00
  3. Biaya proses : Rp 150.000,00
  4. Panggilan : Rp 40.000,00
  5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 350.000,00  
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).